



STANDAR LAYANAN KLAUSTER 3



Oleh :
Puskesmas Bluto

**STANDAR LAYANAN
KLASTER 3
(PELAYANAN USIA PRODUKTIF DAN LANSIA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU no. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan menteri kesehatan nomor 67 taun 2015 tentang penelenggaraan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas. 5. Peraturan menteri kesehatan nomor 71 taun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. 6. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 7. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.OI .07/Menkes/603/2020 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tatalaksana diabetes militus tipe 2 dewasa. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.OI .07/Menkes/4634/2021 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tatalaksana hipertensi dewasa. 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/KK) 2. Kartu BPJS
3.	System, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut b. Petugas mengidentifikasi pasien c. Petugas melakukan skrining awal berupa factor resiko penyakit tidak menular dan pemantauan status gizi berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan pengukuran tekanan darah d. Petugas melakukan pemeriksaan atau skrining berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining obesitas 2. Skrining hipertensi dan DM 3. Skrining factor resiko strok dan penyakit jantung 4. Skrining kanker (payudara, leher Rahim, kolorectal, paru) 5. Skrining talasemia dan anemia 6. Skrining PPOK 7. Skrining TBC 8. Skrining indera

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Skrining Kesehatan jiwa 10. Skrining geriatric (untuk lansia) 11. Skrining layak hamil e. Pelayanan KB (bagi usia produktif) f. Pelayanan kesehatan gigi dan mulu g. Petugas merujuk pasien ke lintas klister sesuai kebutuhan pasien h. Tata laksana pengobatan
4.	Jangka waktu pelayanan	±10 menit – 20 menit
5.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS : Gratis
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan calon pengantin 2. Pelayanan KB 3. Skrining 4. Pemeriksaan 5. Diagnose penyakit 6. Pengobatan/ Resep 7. Konsultasi Kesehatan 8. Surat keterangan sehat 9. Rujukan
7.	Sarana prasarana/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan ber AC 2. Wastafel 3. Bed pasein 4. SET PEMERIKSAAN UMUM <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Alat Deteksi dini gangguan indera penglihatan : <ul style="list-style-type: none"> a) Bingkai uji-coba untuk pemeriksaan refraksi b) Buku Ishihara Tes c) Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi d) Lup Binokuler (lensa pembesar) 3-5 Dioptri e) Ophthalmoscope f) Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart) g) Tonometer 2) Alat Deteksi dini gangguan pendengaran <ul style="list-style-type: none"> a) Corong telinga/Spekulum Telinga Ukuran kecil, Sedang, Besar b) Garputala 512 Hz c) Lampu kepala/Head Lamp + Adaptor AC/DC d) Otoscope 3) Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa 4) Handle kaca laring/larynx Handle Mirror 5) Kaca laring ukuran 2,4,5,6 6) Palu reflex/Dejerine Reflex Hammer 7) Skinfold caliper 8) Spekulum hidung

		<ul style="list-style-type: none"> 9) Spekulum vagina (cocor bebek Grave) 10) Stetoskop untuk Dewasa 11) Sudip lidah logam 12) Tempat tidur periksa dan perlengkapannya 13) Termometer 14) Timbangan berat badan dewasa <p>b. Perbekalan Kesehatan lain</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Alat ukur tinggi badan (statumeter mikrotois) 2. Acute Respiratory Infections (ARI) timer/ARI SOUNDTIMER 3. Baki logam tempat alat steril tertutup 4. Pengukur lingkaran pinggang <p>5. BAHAN HABIS PAKAI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Alkohol 2. Kapas 3. Kasa non steril (sesuai kebutuhan) 4. Kasa steril (sesuai kebutuhan) 5. Masker wajah (sesuai kebutuhan) 6. Pelilit kapas/cotton applicator (sesuai kebutuhan) 7. Povidone Iodine (sesuai kebutuhan) 8. Sabun tangan atau antiseptic (sesuai kebutuhan) 9. Sarung tangan steril (sesuai kebutuhan) 10. Sarung tangan non steril (sesuai kebutuhan) <p>6. PERLENGKAPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bantal (1 buah) 2. Emesis basin/Nierbeken besar/Kidney bowl manual surgical instrument (1 buah) 3. Lampu senter untuk periksa/penlight (1 buah) 4. Lampu sejenis (1 buah) 5. Lemari alat (1 buah) 6. Meja instrument (1 buah) 7. Perlak (2 buah) 8. Pispot (1 buah) 9. Sarung bantal (1 buah) 10. Sikat untuk membersihkan peralatan (1 buah) 11. Stop Watch (1 buah) 12. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup (2 buah) <p>7. MEUBELAIR</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer (1 unit) 2. Kursi Kerja (3 buah) 3. Lemari arsip (1 buah) 4. Meja tulis ½ biro (1 buah)
8.	Kompetensi petugas	<p>Dilaksanakan oleh tenaga Dokter dan Bidan yang kompeten dengan kualifikasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum memiliki : <ul style="list-style-type: none"> a. Ijazah Dokter Umum b. Surat Tanda Registrasi (STR) c. Surat Ijin Praktik (SIP) d. Sertifikat pelatihan untuk penunjang

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Perawat <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah b. Surat Tanda Registrasi (STR) c. Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) d. Sertifikat pelatihan untuk penunjang 3. Bidan memiliki : <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah b. Surat Tanda Registrasi (STR) c. Surat Ijin Praktik Bidan(SIPB) d. Sertifikat pelatihan untuk penunjang
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu 3. Tim Audit Internal
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>Pengaduan langsung Pengaduan tidak langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Online <ol style="list-style-type: none"> a. Facebook : PUSKESMAS BLUTO b. Email : puskbluto@gmail.com c. Instagram : @Puskesmas Bluto d. Website : https://puskesmasbluto.sumenepkab.go.id e. SPAN Laporan 3. Telepon : 08175087308 4. Whatsapp : 087870001002
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 2. Bidan : 1 3. Perawat : 3
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Pelaksana sesuai dengan yang dipersyaratkan 2. Sarana dan prasarana lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan 3. Dilakukan Pengawasan
13.	Jaminan pelayanan & keselamatan pelayanan	Sesuai dengan pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standard Pelayanan Minimal (SPM) 2. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 4. Indikator Mutu Layanan 5. Penanganan Pengaduan